



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2014/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Jayapura yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, pendidikan sarjana, bertempat tinggal, **KAB NABIRE**, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada MOCHAMMAD FADLY FITRI, SH (Advokat/Pengacara), berkantor pada Law Office, alamat jalan Perintis Bumiwonorejo Nabire Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 0006/SKKS/2013/PA.Nbr. tanggal 10 September 2013 yang selanjutnya disebut TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ/PEMBANDING.

Melawan

TERBANDING, Umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan anggota **DPRD KAB. NABIRE**, pendidikan sarjana, bertempat tinggal, **KAB. NABIRE**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARIUS ILYAS,SH. dan MARSİUS KARYANTA GİNTİNG SH. dan Rekan, beralamat di jalan Koti Nomor 80 Jayapura Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 20 Agustus 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 0005/SKKS/2013/PA.Nbr. tanggal 27 Agustus 2013 yang selanjutnya

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/
TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca bekas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Nabire tanggal 07 Januari 2014 Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

-Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM PROVISI

-Menolak permohonan Provisi Termohon.

DALAM KONVENSI.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan Sidang Pengadilan Agama Nabire.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 27.000.000.-(dua puluh tujuh juta rupiah)

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000.-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 13 Januari 2014 yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014.

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 27 Januari 2014, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2014.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, berdasarkan surat – surat yang terbaca dalam berkas perkara yang dimohonkan banding maka telah ditemukan pakta hukum bahwa Putusan yang dimohonkan Banding di ucapkan pada tanggal 7 Januari 2014, Permohonan Banding di ajukan pada tanggal 13 Januari 2014, pokok perkara dan pihak-pihak berperkara pada Pengadilan Agama sama dengan pada Pengadilan Tinggi Agama, panjar biaya perkara

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding disetor pada tanggal 13 Januari 2014, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Permohonan banding telah diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang masa banding serta diajukan menurut cara yang telah ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Permohonan Banding dimaksud secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang terurai dalam Berita Acara Sidang, telah ditemukan fakta bahwa yang menjadi alasan Eksepsi adalah :

- 1 Permohonan Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon adalah perkara perdata yang menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Nabire dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nabire (Kewenangan absolut)
- 2 Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Blitar Jawa Timur (Kewenangan Relatif).
- 3 Legal Standing Kuasa Pemohon yaitu Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Mei 2013 adalah Surat Kuasa untuk perkara yang sudah dicabut dan bukan untuk perkara Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr.
- 4 Permohonan obscur libel (kabur).

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, Pengadilan Agama Nabire telah mengadakan pemeriksaan insedentil sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Oktober 2013 dengan menjatuhkan putusan Sela Nomor 0076/Pdt.G/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Nabire dalam Putusan Sela, tanggal 22 Oktober 2013 nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr. sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr. menyangkut Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tingkat pertama dan sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan, karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama tingkat pertama khusus tentang Kompetensi Relatif dan Absolut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama dan sependapat pula dengan amar Putusan Pengadilan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti berkode P1 dan surat bukti berkode T6 serta keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta keterangan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan yang dimohon untuk diputuskan ikatannya dengan Cerai Talak adalah perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, berdomisili tetap di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, dilaksanakan menurut ajaran Agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, penentuan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian telah diatur secara sempurna dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain diatur dalam:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 1 huruf b, pasal 14, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 serta penjelasannya yang pada pokoknya menegaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilaksanakan menurut ajaran Agama Islam, perkawinan mana lazimnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan bagi yang lain dan selebihnya hanya dapat terjadi didepan Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan surat permohonan Talak atau surat gugatan cerai yang dialamatkan pada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Isteri kecuali dalam hal atau keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 21.
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (ayat 2) serta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah, dan dalam penjelasan pasal 49 tersebut diatas menegaskan bahwa perkara perceraian termasuk perkara dibidang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nabire dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Nabire dan bukan pula menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blitar dan oleh karenanya eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi /Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang berkaitan dengan Legal Standing Kuasa dan Permohonan obscur libel, Pengadilan Tinggi Agama memandangnya sebagai eksepsi yang berhubungan dengan pokok perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa sesuai apa yang tertulis dan terbaca di dalam Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 26 Agustus 2013 yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Nabire Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr tanggal 27 Agustus 2013 ditemukan fakta bahwa pihak yang membuat/menyusun dan menandatangani Surat Permohonan Cerai Talak yang menjadi objek perkara adalah DARIUS ILYAS, SH. dan MARSIOUS KARYANTA GINTING,SH. kedua-duanya adalah advokat/pengacara selaku kuasa hukum dari Pemohon principal (H.NAHROWI BIN KAIDI) atas dasar surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013 dan bukan atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Pengadilan Agama Nabire Nomor 0005/SKKS/2013/PA.Nbr tanggal 27 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tersebut tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memperlihatkan dan atau mengajukan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2013 dimaksud, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa DARIUS ILYAS, SH dan MARSIOUS KARYANTA GINTING, SH selaku pengacara/advokat belum memiliki legal standing untuk bertindak selaku kuasa hukum atas nama H. NAHROWI BIN KAIDI dalam hal membuat/menyusun dan mendatangani permohonan Cerai Talak yang terdaftar pada

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nabire dibawah register perkara Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang bahwa Legal Standing dari pengacara /advokat masing-masing bernama DARIUS ILYAS,SH. dan MARSIOUS KARYANTA GINTING, SH. sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon principal (H. NAHROWI BIN KAIDI) dalam menjalankan perkara nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr. didepan Pengadilan Agama Nabire bersamaan dengan adanya Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0005/SKKS/2013/PA.Nbr. tanggal 27 Agustus 2013 dan bukan didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013 .

Menimbang, bahwa Permohonan perubahan permohonan Cerai Talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang semula tertulis bahwa surat permohonan Cerai Talak dibuat atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013, berubah menjadi atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013 tersebut baru diajukan pada saat pengajuan replik, hal mana tidak disetujui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan perubahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan dan berpendapat bahwa Surat Permohonan Cerai Talak yang terdaftar pada bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr. tanggal 27 Agustus 2013 dibuat/disusun serta ditandatangani oleh DARIUS ILYAS, SH dan MARSIOUS KARYANTA GINTING, SH adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan pada kaedah hukum yang diangkat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294K/sip/1971

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 1971 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi “Suatu gugatan Perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima”, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama tidak akan lagi melanjutkan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara selebihnya baik dalam Konvensi, dalam Rekonvensi maupun dalam Provisi .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan putusannya sebagai jawaban atas tuntutan para pihak berperkara ternyata ada sebagian yang berbeda dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire, maka putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini pada bagian mengadili.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedang biaya perkara pada Pengadilan Agama tingkat pertama dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

MENGINGAT, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan, permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr. tanggal 07 januari 2014.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI

- 1 Menolak eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Nabire berwenang mengadili perkara tersebut;
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
- 4 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

DALAM PROVISI

Menyatakan, permohonan provisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- 5 Menyatakan, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat di terima;

DALAM REKONVENSI

- 6 Menyatakan, gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 7 Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 8 Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama tingkat pertama sebesar Rp. 441.000.-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Masykur Latuconsina sebagai Ketua Majelis, Drs. Chairun Arifin, M.H. dan Drs. H. Misharuddin masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Musbir sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. MASYKUR LATUCONSINA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. CHAIRUN ARIFIN, M.H.
MISHARUDDIN

Drs. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. MUSBIR

Rincian biaya perkara :

1	Biaya proses	Rp 139.000,-
2	Materai	Rp 6.000,-
3	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,-</u>

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Jayapura, 5 Mei 2014

Untuk Salinan

Wakil Panitera

Drs. Musbir

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)